



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN IV JURAI
NAGARI BALAI SINAYAN LUMPO**

Jln. Raya Nagari Balai Sinayan Lumpo

Kode Pos: 25651

**KEPUTUSAN WALI NAGARI BALAI SINAYAN LUMPO
KECAMATAN IV JURAI
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Nomor : 140/017/SK/WN-BSL/1-2024

TENTANG

**PEGANGKATAN TIM PENERIMA HASIL PEKERJAAN (TPHP)
NAGARI BALAI SINAYAN LUMPO**

TAHUN ANGGARAN 2024

WALI NAGARI BALAI SINAYAN LUMPO

- Menimbang : a. Bahwa untuk terlaksananya kegiatan dalam anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari Tahun 2024, sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu mengangkat Tim Penerima Hasil Pekerjaan (TPHP) Nagari Balai Sinayan Lumpo Tahun Anggaran 2024.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Balai Sinayan Lumpo tentang pengangkatan Tim Penerima Hasil Pekerjaan (TPHP) Nagari Balai Sinayan Lumpo Tahun anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang

Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI dan Pensiunnya atas penghasilan yang menjadi Beban APBN dan APBD;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintah Nagari;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Tim Penerima Hasil Pekerjaan (TPHP) Nagari Balai Sinayan Lumpo Tahun Anggaran 2024. Sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan Wali Nagari ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Nagari ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung Jawab Pelaksana Teknis Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud diktum KESATU di atas adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun Rencana Pelaksanaan kegiatan yang menjadi Tanggung Jawabnya;
- b. Bersama Tim Pengelola Kegiatan (TPK) membuat rencana usulan pemerintahan dana sesuai aturan yang telah ditetapkan dan kebutuhan kegiatan;
- c. Melakukan tindakan Pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja Kegiatan.
- d. Melaksanakan tugas dan kewajiban dengan prinsip efisien dan efektif dilandasi dengan sikap transparansi dan bertanggung jawab;
- e. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan ;
- f. Melaporkan Perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Wali Nagari; dan
- g. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

KETIGA : Tim Penerima hasil Pekerjaan (TPHP) dalam melaksanakan tugas

bertanggung jawab kepada Wali Nagari/Pengguna Anggaran .

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 02 Januari 2024 sampai dengan Pembangunan ini selesai dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini dapat dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Balai Sinayan Lumpo

Pada Tanggal : 02 Januari 2024

~~Wali Nagari~~ Balai Sinayan Lumpo



Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Kepala Bagian Pemerintahan Nagari Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
2. Yth. Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Yth. Camat IV Juari
4. Yth Ketua BAMUS Nagari Balai Sinayan Lumpo
5. Yang bersangkutan
6. Arsip

Lampiran : KEPUTUSAN WALI NAGARI BALAI SINAYAN LUMPO
Nomor : 140 / 017 / SK / WN – BSL / I-2024
Tentang : Pengangkatan Tim Penerima Hasil Pekerjaan (TPHP)
Nagari Balai Sinayan Lumpo Tahun Anggaran 2024

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT
1	2	3	4
1	SYOFYAN	Ketua	Balai Sinayan
2	RITA DESMAWATI	Sekretaris	Balai Sinayan
3	DARISAN	Anggota	Balai Sinayan

